



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

perkara antara:

1. Nama lengkap : **ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 14 RT. 2 RW. 1 Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Fitriansyah, S.H., Khairil Amin, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Khairunnisyah, S.H., Hadi Prayetno, S.H., Puspa Wulandari, S.H., Enda Permata Sari, S.H., dan Prihartini Hasanah, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Maurisya & Partners, beralamat di Graha Advokat, Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 3 Desember 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN RESOR KAUR**, beralamat di Jalan Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; yang dalam ini memberi kuasa kepada Kombes Pol. Esmad Eryadi, S.H., S.I.K, M.M., AKP Umar Fatah M., S.H., M.H., Iptu Resdianto, S.H., Iptu Pedi Setiawan, S.H., Aipda Tri Oktorinda, S.H., M.H., Bripka Agustiar Padang, S.H., dan Kurniawan, S.H., para Kuasa Hukum Khusus dari Bidang Hukum Polda Bengkulu, beralamat di Jalan Adam Malik KM. 9 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 17 Desember 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 52 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU c.q. KEJAKSAAN NEGERI KAUR**, beralamat di Jalan Saukani Saleh (Padang Kempas) Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; yang dalam ini memberi kuasa kepada Ellyas Mozart Z, S.H., A. Ghufroni, S.H., M.H., Deisi Magdalena Gultom, S.H., dan Maria Margaretha Astari, S.H., para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Syaukani Saleh, Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 8 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta; yang dalam ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LLM, Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Khalis Prayogi, S.H., dan Sofri, S.H., para pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 8 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn tanggal 3 Desember 2020, telah mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1.1. Pendahuluan

"Setiap manusia berhak atas perlakuan sama di hadapan hukum tanpa merendahkan martabat."

Dengan baju penegak hukumnya, Termohon I dan Termohon II pada perkara a quo telah memperlakukan Pemohon seolah-olah

Halaman 2 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pelaku pidana yang berbahaya, melakukan pengamanan ekstra ketat dan bersenjata serta **mempermalukan Pemohon** dengan pemberitaan melalui media massa secara masif. Termohon I memajang foto Pemohon dengan menggunakan rompi tahanan serta dengan tangan diborgol pada ruangan satuan Reskrim Kepolisian Resor Kaur. Anehnya hanya foto Pemohon sendiri yang dipajang di ruangan satuan Reskrim Polres Kaur tersebut, sementara para pelaku tindak pidana lain yang berurusan di Polres Kaur tidak ada yang diperlakukan sedemikian rupa. Termohon I melakukan hal tersebut dengan sengaja untuk mempermalukan Pemohon kepada publik atau setidaknya kepada pihak-pihak yang sedang berada di ruangan satuan Reskrim Kepolisian Resor Kaur tersebut. Tindakan Termohon I sejatinya telah melanggar Hak Asasi Manusia berupa merendahkan martabat Pemohon. Meskipun Pemohon adalah pihak yang diduga melanggar hukum menurut Termohon I, tidak seharusnya Termohon I memperlakukan Pemohon sedemikian rupa dalam rangka mempermalukan dan merendahkan martabat Pemohon.

Pemohon disangka oleh Termohon I dan didakwa oleh Termohon II telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019, menyatakan Pemohon terbukti melanggar Pasal 92 tersebut dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah dua puluh juta rupiah subsidair pidana kurungan selama 1 bulan. Atas putusan tersebut Pemohon dan Termohon II sama-sama mengajukan banding dan melalui Putusan Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT.BGL tanggal 16 Januari 2020, Pengadilan Tinggi Bengkulu merubah amar putusan bagi Pemohon dari semula 2 tahun penjara menjadi pidana penjara selama 6 bulan Percobaan 1 tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon II sama-sama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Mahkamah Agung menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Termohon II dan membebaskan Pemohon dari dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Untuk itu, dalam permohonan ini kami akan menguraikan hak-hak dari Pemohon dan menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi nama baik demi pembelajaran bagi kita bersama.

1.2. Kewenangan Mengadili

- Bahwa permohonan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan melalui acara praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

- Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) ini memberikan hak bagi Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana, atau ahli warisnya untuk mengajukan ganti kerugian atas penahanan, penuntutan atau proses peradilan yang keliru. Pemohon dalam perkara *a quo*, pernah ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain oleh Termohon I dan Termohon II.
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara *a quo* telah ditahan, dituntut dan diadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, maka sebagaimana maksud Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, kewenangan Pengadilan yang akan mengadili proses permohonan ganti kerugian ini ialah Pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan;

Pasal 95 ayat (3) KUHAP

"Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."

Pasal 95 ayat (4) KUHAP

"Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan."

Pasal 95 ayat (5) KUHAP

"Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Bintuhan.

1.3. Jangka Waktu Permohonan

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permohonan terkait dengan ganti kerugian diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

Pasal 7 PP Nomor 92/2015

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

- Bahwa Pemohon menerima petikan Putusan MA Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, pada tanggal 18 November 2020 dari Pengadilan Negeri Bintuhan. Sehingga saat permohonan ini diajukan ketentuan Pasal 7 PP 92/2015 masih terpenuhi.

2. PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I pada tanggal 6 Novmeber 2020 dengan dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa setelah ditetapkan menjadi Tersangka, Pemohon ditahan pada Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kaur sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kaur pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa sebelum ditetapkan menjadi Tersangka dan dilakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, Termohon I pada tanggal 3 Oktober 2020 telah terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon. Penyitaan tersebut sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/69/X/2019/Reskrim tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN. Bhn tanggal 3 Oktober 2019, Berita Acara Penyitaan

Halaman 5 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 06 November 2019, Termohon I melakukan penyitaan berupa:

- 2 (dua) unit Generator 2 (dua) unit generator merek Cater Pilar dan Marlin;
 - 2 (dua) unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air dari dalam kolam tandon menuju kolam budidaya;
 - 2 (dua) unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tandon;
 - 1 (satu) unit kincir air;
 - 1 (satu) karung pakan udang tambak merek Irawan;
 - 1 (satu) bungkus vitamin C dari PT. Sinar Hidup Satwa untuk udang tambak;
 - 38 (tiga puluh delapan) ekor udang tambak yang dimasukkan dalam toples.
- Bahwa dari tanggal 19 November sampai dengan 28 November 2019, Pemohon menjadi tahanan Termohon II dan ditahan pada Rumah Tahanan Manna, sampai dengan dilakukannya persidangan terhadap diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon diadili di Pengadilan Negeri Bintuhan dengan nomor perkara 79/Pid.Sus/2019/PN.Bhn. Setelah melalui pemeriksaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perikanan, Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP*" dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda dua puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Pemohon mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN. Bhn tersebut, sementara Termohon Termohon II juga mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diregister di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Register 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 Januari 2020, yang amar putusannya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn, tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menyatakan Pemohon

Halaman 6 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana
"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak
memiliki SIUP", dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
masa percobaan 1 tahun;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL, pada tanggal 12 Februari 2020 Termohon II mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 16 Februari 2020 Pemohon juga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;
 - Bahwa atas permohonan Kasasi tersebut telah diregister oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Register perkara 2620 K/Pid.Sus/2020, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/PT BGL tanggal 16 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Susu/2019/PN. Bhn tanggal 18 Desember 2019 dan **menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan "Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.";
 - Bahwa merujuk Pasal 1 butir 22 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tersebut diatas, Pemohon diberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini pun telah dikuatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [untuk selanjutnya disebut **PP 92 Tahun 2015**];

- Bahwa Pemohon ditahan sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 8 Januari 2020 (kurang lebih 2 bulan) dan akibat penahanan tersebut, Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk berusaha dan juga telah kehilangan tanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Diluar hal tersebut Pemohon telah mengalami kerugian terhadap usaha yang sedang dijalankan berupa budidaya udang yang mengakibatkan Pemohon mengalami gagal panen dan mengalami kerugian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, akibat dari perbuatan Termohon I dan Termohon II yang sewenang-wenang serta salah dalam penerapan hukum terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini akan menjabarkan kerugian yang timbul akibat perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum Para Termohon, sebagai berikut;

Kerugian Materil:

1. Kerugian atas penyitaan barang bukti yang telah dilakukan oleh para Termohon atas Fasilitas Utama Pendukung Budidaya Udang Vanamei, yaitu berupa Pompa Air yang disita pada siklus ke IV yang saat itu sedang dikelola oleh Pemohon.

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
2	461.100	23/10/2019	127,61	685,41	18,97%	Rp. 38.717	Rp. 26.537.019
	461.100	07/11/2019	87,68	822,36	15,64%	Rp. 48.696	Rp. 40.045.643
	461.100	21/11/2019	63,54	2.194,93	30,25%	Rp. 58.584	Rp. 128.587.779
					64,85%		Rp. 195.170.441
Nett Loss	Estimasi SR				91,00%		
	Selisih SR		63,54	1.897,47	26,15%	Rp. 58.584	Rp. 111.161.575

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
3	445.200	23/10/2019	110,81	575,17	14,32%	Rp43.757	Rp25.167.714
	445.200	07/11/2019	78,53	762,13	13,44%	Rp51.588	Rp39.316.762
	445.200	21/11/2019	63,26	1.989,29	28,27%	Rp58.696	Rp116.763.366
					56,03%		Rp181.247.842
Nett Loss	Estimasi SR				81,00%		
	Selisih SR		63,26	1.757,59	24,97%	Rp. 58.696	Rp. 103.163.238

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
4	630.700	23/10/2019	124,44	756,78	14,93%	Rp. 39.668	Rp. 30.019.949
	630.700	07/11/2019	89,41	958,52	13,59%	Rp. 48.177	Rp. 46.178.618
	630.700	21/11/2019	71,37	2.481,36	28,08%	Rp. 55.452	Rp. 137.596.375
					56,60%		Rp. 213.794.942
Nett Loss	Estimasi SR				80,00%		

Halaman 8 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selisih SR	71,37	2.067,96	23,40%	Rp. 55.452	Rp. 114.672.561
--	------------	-------	----------	--------	------------	-----------------

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
6	509.929	09/10/2019	131,59	578,15	14,92%	Rp. 37.523	Rp. 21.693.922
	509.929	07/11/2019	65,37	492,07	6,31%	Rp. 56.852	Rp. 27.975.164
	509.929	21/11/2019	53,08	2.333,32	24,29%	Rp. 62.768	Rp. 146.457.830
					45,52%		Rp. 196.126.916
Nett Loss		Estimasi SR			78,00%		
		Selisih SR	53,08	3.120,70	32,48%	Rp. 62.768	Rp. 195.879.937

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
7	504.672	09/10/2019	110,73	764,88	16,78%	Rp. 42.781	Rp. 32.722.331
	504.672	07/11/2019	62,45	478,83	5,93%	Rp. 58.020	Rp. 27.781.717
	504.672	23/11/2019	52,85	1.961,30	20,54%	Rp. 62.860	Rp. 123.287.318
					43,25%		Rp. 183.791.366
Nett Loss		Estimasi SR			82,00%		
		Selisih SR	52,85	3.700,63	38,75%	Rp. 62.860	Rp. 232.621.535

Kolam	Benur	Tanggal	Size	Biomass (KG)	SR	Harga	Penjualan
8	683.410	09/10/2019	91,48	860,08	11,51%	Rp. 48.556	Rp. 41.762.044
	683.410	23/10/2019	68,15	518,10	5,17%	Rp. 56.740	Rp. 29.396.994
	683.410	12/11/2019	48,92	3.190,38	22,84%	Rp. 67.728	Rp. 216.078.057
					39,52%		Rp. 287.237.095
Nett Loss		Estimasi SR			70,00%		
		Selisih SR	48,92	4.258,48	30,48%	Rp. 67.728	Rp. 288.418.521

Nilai Penjualan Rp. 1.533.575.784

Nilai Estimasi Rp. 2.579.493.150

Nett Loss **Rp. 1.045.917.366**

2. Kerugian Akibat Biaya Operasional selama tambak berhenti

beroperasi yaitu:

- Biaya Operasional Desember s/d Juni 2020

- Tagihan PLN bulan Desember 2019-April 2020

Rp. 8.127.299 x 5 bulan : Rp. 40.636.494

- Tagihan PLN bulan Mei 2020-September 2020

Rp. 1.000.000 x 5 bulan : Rp. 5.000.000

- Gaji Keamanan + UM bulan Desember 2019-September 2020

Rp. 1.800.000 x 10 bulan : Rp. 18.000.000

Total Biaya : **Rp. 63.636.494**

3. Akibat adanya perkara a quo, Pemohon harus membayar honorarium

Penasehat Hukum dan Ahli yaitu dengan jumlah **Rp. 150.000.000,-**

(Seratus lima puluh juta rupiah);



Sehingga bila dijumlahkan kerugian materil Pemohon sebesar **Rp. 1.259.553.860,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah)**

Kerugian Imateril

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah memperlakukan Pemohon seolah-olah pelaku pidana yang berbahaya, dengan memborgol, melakukan pengamanan ketat dan bersenjata, serta memermalukan Pemohon dengan memajang foto Pemohon di kantor Termohon I yang mengakibatkan Pemohon mengalami tekanan batin sehingga Termohon I dan Termohon II wajib mengganti kerugian immaterial sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang;
3. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.259.553.860,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);Atau setidaknya sesuai batas atas dalam peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Turut Termohon untuk membebaskan Termohon I dan Termohon II agar menganggarkan perbayaran pergantian kerugian kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015;
6. Memerintahkan Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon sekurang-kurangnya pada 2 media televisi nasional, 2 media cetak nasional, 2 media televisi lokal dan 2 harian media cetak lokal;
7. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Para Termohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya yaitu Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Khairunnisyah, S.H., Hadi Prayetno, S.H., dan Prihartini Hasanah, S.H., M.H., sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasanya yaitu Kombes Pol. Esmed Eryadi, S.H., S.I.K, M.M.AKP Umar Fatah M., S.H., M.H., Iptu Resdianto, S.H., dan Iptu Padi Setiawan, S.H., untuk Termohon II hadir Kuasanya yaitu Ellyas Mozart Z, S.H., A. Ghufroni, S.H., M.H., Deisi Magdalena Gultom, S.H., dan Maria Margaretha Astari, S.H., untuk Turut Termohon hadir Kuasanya yaitu Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk mengajukan Eksepsi sekaligus Jawaban TERMOHON I atas permohonan praperadilan pihak PEMOHON, yang mana TERMOHON I bantah dan sangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam jawaban dibawah ini.

I. DALAM EKSEPSI

TERMOHON I melalui Kuasa Hukum Khusus menyampaikan Eksepsi karena Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Pemohon bukan objek Praperadilan (*Error in Objecto*);

Bahwa pada saat Permohonan Praperadilan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik yang dimohonkan oleh PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 2 Desember 2020 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan perkara nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn tanggal 03 Desember 2020, perkara pokoknya telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 18 Desember 2019 dengan perkara **Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn yang amar putusan sebagai berikut:**

- a. Menyatakan Terdakwa (PEMOHON) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP".

Halaman 11 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



b. Menjatuhkan kepada terdakwa (PEMOHON) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Dan seterusnya.....

dan atas putusan tersebut terdakwa (PEMOHON) mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan register perkara **Nomor: 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL yang amar putusannya sebagai berikut:**

a. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan Banding sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ADE FERIAWAN Bin SYAFRI SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4) Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 5) Dan seterusnya.....

Selanjutnya atas putusan tersebut terdakwa (PEMOHON) dan Penuntut Umum (TERMOHON II) mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Perkara **Nomor: 2620 K/Pid.Sus/2020 yang amar putusannya sebagai berikut:**



- a. Menyatakan Terdakwa ADE FERIAWAN bin SYAFRI SYARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
 - c. **Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) unit generator merek Cater Pilar dan Marlin;
 - 2) 2 (dua) unit mesin pompa air yang di gunakan untuk menyedot air dari dalam kolam tondon menuju kolam budidaya;
 - 3) 2 (dua) unit mesin pompa air yang di gunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tondon;
 - 4) 1 (satu) unit kincir air;
 - 5) 1 (satu) karung pakan udang tambak merk Irawan;
 - 6) 1 (satu) bungkus vitamin C dari PT. Sinar Hidup Satwa untuk udang tambak;
- Di kembalikan kepada Terdakwa;**
- 7) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perkara pidana yang dipersangkakan oleh TERMOHON I terhadap diri PEMOHON dengan persangkaan melakukan dugaan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP" perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai petikan putusan perkara Nomor: 2620 K/Pid.Sus/2020 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga apabila mencermati ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur "mendasari ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka sudah sepatutnya bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON melalui Pengadilan Negeri Bintuhan yang saat mengajukan permohonan statusnya bukan Tersangka lagi, haruslah dinyatakan GUGUR.

2. Bahwa mengenai Permohonan Praperadilan terkait ganti kerugian yang dimohonkan oleh PEMOHON melalui sidang Praperadilan sangat tidak

Halaman 13 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



tepat, mengingat hukum acara sidang Praperadilan hanya memeriksa formilnya saja sebelum perkara pokoknya (pidananya) diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud didalam pasal 95 KUHP, apabila diajukan melalui sidang Praperadilan sangat tepat apabila perkara pidananya belum mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, namun apabila perkara pidananya telah mulai diperiksa atau telah berkekuatan hukum tetap, maka PEMOHON lebih tepat apabila mengajukan Permohonan ganti kerugian saja melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan mengajukan melalui sidang Praperadilan, karena arti dari kata Praperadilan adalah "Pemeriksaan pendahuluan, sehingga sudah tidak relevan lagi di ajukan melalui mekanisme sidang Praperadilan;

3. Sedangkan Permintaan Rehabilitasi nama baik yang dimohonkan oleh PEMOHON melalui sidang Praperadilan sangatlah keliru dan tidak tepat, mengingat di halaman 3 poin nomor 3 petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, berbunyi "**Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya**" sehingga permohonan Rehabilitasi nama baik yang diajukan oleh PEMOHON Praperadilan sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (2) KUHP, dengan demikian permohonan Praperadilan Rehabilitasi nama baik yang dimohonkan oleh PEMOHON Praperadilan "Ne bis in idem", **karena di dalam petikan putusan pidana terhadap diri PEMOHON telah dicantumkan Rehabilitasi nama baik PEMOHON**, namun dikecualikan apabila didalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak sekaligus di cantumkan tentang pemberian rehabilitasinya, maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang di bebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, PEMOHON selaku Terdakwa atau keluarganya dapat mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yang telah memutus perkara PEMOHON pada tingkat pertama;

II. DALAM POKOK PERKARA

Atas Permohonan Praperadilan PEMOHON, selanjutnya TERMOHON I menyangkal dalil-dalil dari PEMOHON, kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON I, sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 14 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



1. PEMOHON mendalilkan bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh para TERMOHON atas fasilitas utama pendukung budidaya udang Vannamei, berupa pompa air yang disita pada siklus ke IV yang saat itu sedang dikelola oleh PEMOHON, menyebabkan timbulnya kerugian sebesar Rp. 1.045.917.366 (satu milyar empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum Acara Praperadilan, mengingat hukum acara pemeriksaan Praperadilan hanya menguji sah tidaknya penetapan tersangka (vide putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), sah tidaknya penangkapan dan penahanan (vide pasal 79 KUHAP), sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (vide pasal 80 KUHAP) dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (vide pasal 81 KUHAP), di dalam BAB X tentang wewenang untuk mengadili Praperadilan di atur di dalam pasal 77 s/d pasal 97 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan di dalam pasal demi pasal tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang ganti rugi kerugian atas usaha/bisnis seseorang, PEMOHON telah salah besar dalam mengajukan Permohonan ganti kerugian melalui sidang Praperadilan atas kerugian usaha atau bisnis yang dijalankan oleh PEMOHON.
2. PEMOHON juga mendalilkan bahwa telah menderita kerugian akibat biaya operasional selama tambak berhenti beroperasi yaitu sebesar Rp. 63.636.494 (enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) juga salah alamat dalam memohonkan didalam sidang Praperadilan, karena didalam sidang praperadilan tidak mengatur tentang kerugian yang ditimbulkan atas bisnis seseorang;
3. PEMOHON mendalilkan bahwa akibat adanya perkara a quo, PEMOHON harus membayar honorarium Penasehat hukum dan Ahli yaitu dengan jumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), itu sudah menjadi kewajiban dari PEMOHON, mengingat yang memakai jasa Penasehat hukum dan jasa dari Ahli adalah PEMOHON sendiri bukan TERMOHON I maupun TERMOHON II;
4. PEMOHON mendalilkan bahwa kerugian materil yang PEMOHON alami sebesar Rp. 1.259.553.860 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) akibat usahanya rugi ditambah membayar jasa Penasehat hukum dan

Halaman 15 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



membayar jasa menghadirkan Ahli adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum Acara sidang Praperadilan;

5. **Kerugian materil** sebesar Rp. 1.259.553.860 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan **kerugian Imateril** sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diminta oleh PEMOHON didalam PETITUM poin nomor 4 dimintakan kepada **TERMOHON**, bukan dimintakan kepada **TERMOHON I** maupun **TERMOHON II**, berdasarkan asas ultra petita atau asas iu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur, diatur didalam pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta diatur didalam pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBG Jo. Pasal 67 huruf c UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang artinya jika Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat, meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan Umum.

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban TERMOHON I kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON I berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON GUGUR;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON melalui sidang Praperadilan adalah error in objecto sehingga tidak dapat diterima (niet ont van kelijkeverklaar) seluruhnya (ontzegd);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan praperadilan ganti kerugian yang telah diajukan oleh pemohon tersebut diatas, prinsipnya termohon II membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil, pendapat, tuntutan dan sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya, kecuali apa yang diakui secara jelas sebagaimana dinyatakan dalam jawaban ini;

- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon I pada tanggal 6 Nopember 2020 dengan dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa setelah ditetapkan menjadi tersangka, pemohon ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Kaur sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan dilimpahannya berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kaur pada tanggal 19 Nopember 2019.
- Bahwa sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan terhadap diri pemohon, termohon I pada tanggal 03 Oktober 2020 telah terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pemohon. Penyitaan tersebut sebagaimana surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita/69/X2019/Reskrim tanggal 03 Oktober 2019 dan surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN.Bhn tanggal 03 Oktober 2019, Berita Acara Penyitaan hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019, termohon I melakukan penyitaan berupa:
 - 2 unit generator merk cater pilar dan marlin.
 - 2 unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air dari dalam kolam tandon menuju kolam budidaya.
 - 2 unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tandon.
 - 1 unit kincir angin.
 - 1 karung pakan udang tambang merk irawan.
 - 1 bungkus vitamin c dari PT. Sinar Hidup Satwa untuk tambak.
 - 38 ekor udang tambak yang dimasukkan ke dalam toples.
- Bahwa dari tanggal 09 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019, pemohon menjadi tahanan termohon II dan ditahan pada rumah tahanan di Manna sampai dengan dilakukannya persidangan.
- Bahwa pemohon diadili di Pengadilan Negeri Bintuhan dengan nomor perkara 79/Pid.Sus/2019/PN.Bhn. dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah

Halaman 17 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada tingkat banding pemohon dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah namun pengadilan tinggi mengubah starfmaat pengdilan negeri yang semula pidana penjara 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan pemohon dari dakwaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan “apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan apabila dikemudian ternyata diputus sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- Bahwa merujuk Pasal 1 butir 22 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tersebut diatas, pemohon diberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini pun telah dikuatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (untuk selanjutnya disebut PP 92 tahun 2015).
- Bahwa akibat penahanan terhadap pemohon, pemohon telah kehilangan kesempatan untuk berusaha dan juga telah kehilangan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Diluar hal tersebut pemohon juga mengalami kerugian terhadap usaha yang sedang dijalankan berupa budidaya udang yang mengakibatkan pemohon gagal panen dan mengalami kerugian.

Halaman 18 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon berpendapat bahwa termohon I dan termohon II sudah bertindak sewenang-wenang serta salah dalam penerapan hukum terhadap pemohon yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril.
- Bahwa kerugian materil yang dialami pemohon sebesar Rp. 1.259.553.860 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Mencermati surat yang dimaksud termohon II dapat memahami bahwa surat yang dijadikan sebagai **objek** permasalahan pemeriksaan praperadilan adalah ganti kerugian yang dialami pemohon akibat dari penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II.

Sebelum termohon II menanggapi permohonan pemohon, terlebih dahulu akan termohon II kemukakan bahwa pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonannya, hal tersebut terlihat dari uraian peristiwa yang pemohon uraikan dimana pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 06 Nopember 2020 padahal senyatanya adalah tanggal 06 Nopember 2019.
2. Pemohon ditahan oleh termohon I sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan tanggal 19 Nopember 2019, senyatanya 07 Nopember 2019.
3. Termohon I melakukan penyitaan tanggal 03 Oktober 2020 senyatanya adalah tanggal 03 Oktober 2019.

Pada kesempatan ini izinkan Kami termohon II menyampaikan kronologi dan kasus posisi penanganan perkara terhadap tersangka Ade Feriwan yang disangka melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 03 Oktober 2019 Kejaksaan Negeri Kaur menerima SPDP dari Penyidik.
- Tanggal 14 Oktober 2019 dikeluarkan surat perintah penunjukkan jaksa peneliti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur.
- Tanggal 15 Oktober 2019 jaksa peneliti menerima berkas perkara dari penyidik.
- Tanggal 12 Nopember 2019 jaksa peneliti menyatakan berkas perkara telah lengkap/ P-21.
- Tanggal 19 Nopember 2019 jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik.
- Tanggal 19 Nopember 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur mengeluarkan surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Nopember 2019 jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Tanggal 18 Desember 2019 putusan Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Tanggal 16 Januari 2020 putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu,
- Tanggal 13 Oktober 2020 putusan Mahkamah Agung.

Kasus posisi:

- Bahwa pemohon memiliki kegiatan usaha pembudidayaan ikan jenis udang vaname di luasan lokasi tambak seluas 7,07 hektar dengan uasan kolam budidaya seluas 3,52 hektar, luas kolam ipal 0,37 hektar dan luas kolam tandon 0,19 hektar.
- Bahwa dalam usaha pembudidayaan tersebut pemohon membuat 8 kolam dengan rincian 7 kolam budidaya yang sedang beroperasi berisi air, kincir, perahu dan udang budidaya, sedangkan 1 kolam budidaya yang tidak berisi air.
- Bahwa alat yang digunakan pemohon untuk membudidayakan kan tersebut adalah alat-alat yang cukup canggih dengan kapasitas yang besar, diantara lain adalah sebagai berikut
 1. 2 unit generator merk cater pilar dan marlin.
 2. 2 unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air dari dalam kolam tandon menuju kolam budidaya.
 3. 2 unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tandon.
 4. 1 unit kincir angin.
- Bahwa kapasitas usaha pemohon tidak lagi tergolong kecil mengingat teknologi yang digunakan adalah semim insentif dan teknologi insentif.
- Bahwa pemohon dalam setiap panen memperoleh uang berkisar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lebih).
- Bahwa seyogyanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan yang dilakukan pemohon wajib memiliki izin SIUP, akan tetapi pada kenyataannya pemohon tidak memiliki izin SIUP tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil pemohon merasa dirugikan dan meminta kepada Pengadilan Negeri Bintuhan atau hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum termohon I dan termohon II sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II kepada pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang.

Halaman 20 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan termohon I dan termohon II telah salah dalam menerapkan hukum kepada pemohon.
- Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian berupa :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 1.259.553.860 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Atau setidaknya-tidaknya sesuai batas dalam peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Membebaskan turut termohon untuk membebaskan termohon I dan termohon II agar menganggarkan pembayaran pertgian kerugian ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) termohon I dan termohon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015.
- Memerintahkan para termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon sekurang-kurangnya pada 2 media televisi nasional, 2 media cetak nasional, 2 media televisi lokal dan 2 harian media cetak lokal.
- Membebaskan semua biaya perkara praperadilan ini kepada para termohon.

Bahwa pemohon telah keliru memahami maksud dalam Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil mengatur setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan. Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".

Dalam Pasal 1 ayat (6) ICCPR mensyaratkan bahwa seseorang harus diberikan ganti rugi yang diakibatkan oleh terjadinya kesalahan dalam penegakan keadilan. Yang dimaksud dalam kesalahan penegakan keadilan disini adalah apabila penegak hukum baik penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum, seperti contoh penyidik melakukan upaya paksa baik berupa penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP, penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap/P-21 padahal nyata-nyata tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak

Halaman 21 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhinya unsur-unsur dari delik yang disangkakan atau penuntut umum dan hakim dalam persidangan khususnya perkara anak tanpa didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum dan pihak Bapas sehingga menyebabkan peradilan menjadi tidak sah/ cacat hukum, atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana (error in persona), sehingga orang yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Kata kunci dalam ganti kerugian yang dimaksud adalah dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang". Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan alasan terkait "*dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang*" sehingga dapat memintakan ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum
Apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak merinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Berarti penuntut umum telah salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
2. Dakwaan Jaksa Tidak Dapat Diterima
Misalnya penuntutan dan peradilan melanggar asas *nebis in idem* yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP. Demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 KUHP. Penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan kepada terdakwa dalam contoh-contoh tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum. Dalam hal yang demikian memberi hak bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada pengadilan.
3. Apa yang Didakwakan Tanpa Didukung Alat Bukti yang Sah
Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian

Halaman 22 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang.

Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. **Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.**

4. Apa yang Didakwakan Bukan Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran.

Jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum karena menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasar surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar alasan undang-undang.

5. Apa yang Didakwakan Tidak Sesuai dengan Tindakan yang Dilakukan.

Misalnya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian. Padahal tindak pidana yang sebenarnya dilakukan adalah penadahan sedang penadahan itu sendiri tidak didakwakan dalam penuntutan dan peradilan yang seperti ini jelas terjadi kekeliruan penerapan hukum.

6. Kekeliruan Mengenai Orangnya.

Contoh kasus terjadi error in persona dalam perkara pembunuhan korban Asrori yang dilakukan oleh Ryan Jombang tahun 2008, dimana saat itu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Devid Eko Priyanto, Hambali alias Kemat dan Maman Sugianto sebagai pelaku pembunuhan, padahal nyata-nyata mereka tidak melakukan pembunuhan tersebut, melainkan Ryan lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Dalam kasus ini telah terjadi error in persona.

Bahwa dalam hal ini termohon II melakukan penuntutan terhadap pemohon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon II mengajukan perkara pemohon ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berdasar pada ketentuan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu syarat formil dan materil dari suatu perkara telah terpenuhi dan telah diperoleh minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan tersangka.

Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan termohon II telah membuktikan bahwa pemohon selaku pelaku tindak pidana melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan 3 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, ahli dan petunjuk.

Termohon II telah mengajukan saksi di bawah sumpah untuk didengar dan diperiksa di sidang pengadilan yaitu atas nama:

1. Aldoni Muslim.
2. M. Ridho.
3. Asirun.
4. Hilaludin.
5. Ropiansah.
6. Heffi sufitris.
7. Najamudin alwin.

Termohon II juga telah mengajukan ahli di bawah sumpah untuk didengar dan di periksa di pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Andi Putra Wijaya, S.E.,M.M.
2. Arif Budiman, S.Hut.,M.Ling.
3. Hidayatullah, S.Pi.m,Si.

Selain itu termohon II juga telah memperoleh petunjuk dimana diperoleh adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan terkait barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi, membenarkannya.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemohon, pengadilan negeri Bintuhan dan pengadilan tinggi Bengkulu juga memiliki pandangan yang sama dengan penuntut umum dengan menjatuhkan putusan terhadap pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Hukum positif Indonesia menganut teori pembuktian negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi hakim tidak boleh

Halaman 24 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa termohon II dalam melakukan penuntutan sudah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan minimum dua alat bukti yang sah, jadi sangatlah tidak tepat ketika pemohon mendalilkan termohon II melakukan penuntutan tanpa ada alasan yang sah.

Pemohon dalam tuntutan juga meminta hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum termohon II untuk merehabilitasi nama baik pemohon sekurang-kurangnya pada 2 media televisi nasional, 2 media cetak nasional, 2 media televisi lokal dan 2 harian media cetak lokal.

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah *"hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi *"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.."*

Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP *"rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."*

Dalam putusan Mahkamah Agung terhadap diri pemohon Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020 angka 3 telah menyebutkan secara jelas yaitu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan uraian yang termohon II kemukakan diatas, jadi sangatlah tidak beralasan dan tidak mendasar pemohon meminta ganti kerugian dengan

Halaman 25 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



hanya mendasar pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana yang harus diketahui dan dipahami bahwa untuk memintakan ganti rugi harus dapat dibuktikan terhadap putusan bebas tersebut apakah tindakan termohon II melakukan penuntutan tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan undang-undang atau error in persona. Pemohon hanya memaknai setiap perkara yang diputus bebas dapat dimintakan ganti rugi tanpa harus menguraikan perbuatan sewenang-wenang atau kekeliruan apa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Bilamana hal tersebut dibenarkan dan menjadi dasar bagi seorang yang diputus bebas dan dimintakan ganti rugi, maka tentunya akan berdampak bagi seorang penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya melimpahkan perkara ke pengadilan karena akan dibayangi akan rasa takut dituntut ganti rugi.

Dinamika dalam penegakan hukum tentunya wajar terjadi, mengingat seorang yang dihadapkan di sidang pengadilan belum dinyatakan dia selaku pelaku kejahatan ketika belum diputus oleh hakim dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Pemohon lupa bahwa tujuan suatu perkara disidangkan ke pengadilan adalah untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu peristiwa, yang tentunya bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat demi mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Sedangkan pemohon meminta hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus menghukum termohon II merehabilitasi nama baik pemohon. Pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: *"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"*.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Halaman 26 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa terhadap diri pemohon sudah direhabilitasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung sehingga tidak perlu untuk dipersoalkan lagi.

Mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut diatas, termohon mohon agar kiranya Hakim tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima seluruh dalil-dalil termohon II.
- Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon praperadilan

Atau apabila Hakim tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Turut Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Termohon.
2. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 2. 1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* yaitu sebagai Turut Termohon.
 2. 2. Bahwa istilah Turut Termohon (dalam perkara perdata disebut sebagai Turut Tergugat) tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara yang tersebar dalam *Herzien Indlandsch Reglement* ("HIR")/*Reglement voor de Buitengewesten* ("RBG") dan *Reglement op de Rechtvordering* ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.
 2. 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77-83 KUHAP yang mengatur secara khusus mengenai perkara praperadilan juga tidak diatur mengenai keterlibatan ataupun penyebutan suatu subjek hukum sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara permohonan praperadilan.
 2. 4. Bahwa istilah Turut Termohon/Turut Tergugat justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1986 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat,

Halaman 27 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.”

2. 5. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”* menyatakan bahwa dalam praktik, istilah Turut Termohon/Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.
2. 6. Bahwa selanjutnya, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 telah terdapat kaidah hukum bahwa:
“...dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”
2. 7. Bahwa sesuai uraian di atas, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat dijadikan sebagai Turut Termohon/Turut Tergugat yaitu:
 - a. Tidak menguasai objek sengketa;
 - b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
 - c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
2. 8. Bahwa meskipun telah jelas Turut Termohon tidak memenuhi kriteria di atas, namun Pemohon dalam petitum angka 5 halaman 9 meminta Hakim untuk memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan RI untuk membebaskan pembayaran kerugian materil sebesar Rp1.259.553.860,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada DIPA Termohon I dan Termohon II.
2. 9. Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun malah dituntut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi. Yang mana kewenangan atas penyusunan

Halaman 28 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) tiap-tiap satker ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga, bukan kewenangan Turut Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak jelas dasar hukumnya.

2. 10. Bahwa dikarenakan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam Jawaban pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Termohon.
3. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Penganggaran Pembayaran Ganti Rugi;
 - 3.1 Bahwa dalam dalil petitum angka 5 halaman 9, Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 92/2015").
 - 3.2 Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 dimaksud secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10."
 - 3.3 Bahwa terhadap frasa "**dilakukan**" oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan" dalam ketentuan di atas **tidak dapat diartikan secara *an sich* bahwa Menteri Keuangan melakukan secara langsung pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.**
 - 3.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003") *jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Halaman 29 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



("UU 1/2004"), telah diatur bahwa dalam menjalankan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, kedudukan Menteri Keuangan adalah sebagai Bendahara Umum Negara.

3.5 Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 UU 17/2003 *jo.* Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 *jo.* Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).

3.6 Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) **PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya PMK Revisi Anggaran 2021)** yang berbunyi:

"Pasal 2

(1) *Revisi Anggaran* Terdiri atas:

- a. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;*
- b. ***Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;***

(3) *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan."*

3.7 Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan dalam hal ini bukanlah Turut Termohon (Kementerian Keuangan).

3.8 Bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dilakukan melalui mekanisme proses penganggaran yaitu dengan menyampaikan revisi anggaran Kementerian/Lembaga terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

3.9 **Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK Revisi Anggaran 2021),**

Halaman 30 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktorat Jenderal Anggaran hanya berwenang untuk memproses usulan revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan dan/atau revisi anggaran berupa pengesahan.

3.10 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah jelas bahwa Menteri Keuangan sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara seketika dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang keuangan negara dan perbendaharaan, pembebanan anggaran untuk pembayaran ganti rugi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dimohonkan Pemohon tersebut.

4. Tanggapan Turut Termohon atas Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Pemohon.

4.1. Bahwa dalam posita dan petitumnya Pemohon meminta Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mengabulkan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik Pemohon sesuai dengan Pasal 95 KUHP, yang dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang memutus bebas Pemohon (Terdakwa) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

4.2. Bahwa dengan latar belakang adanya putusan kasasi tersebut, dilihat dari sisi pertimbangan hukum Hakim Agung Tunggal perkara dimaksud, maka perlu kiranya untuk memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim dalam beberapa perkara praperadilan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN. Smg tanggal 12 Maret 2018 berikut ini:

“Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggung jawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau

Halaman 31 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan/atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku..."

- b. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019:
"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak".
- c. Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010:
"Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, tidaklah dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata".
- d. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990:
"Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang".
- e. Putusan Nomor 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985:



“Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum”.

4.3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka dalam hal terdapat putusan bebas yang dijatuhkan kepada seseorang, sementara tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan terhadap seseorang tersebut telah benar dan sesuai prosedur, maka tidak serta merta hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi.

4.4. Bahwa selanjutnya adalah dilihat dari sisi dalil-dalil besaran permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon sejumlah Rp1.259.553.860,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau setidaknya sesuai batas dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 yang mengatur:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka besaran tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh Pemohon dibatasi maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dimaksud sepatutnya ditolak oleh Hakim karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.6. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil Pemohon halaman 6 s.d. 8 yang merinci kerugian material dan immaterial merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan Pemohon tidak menunjukkan adanya luka berat atau cacat yang menyebabkan Pemohon tidak bisa melakukan

Halaman 33 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



pekerjaan. Oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Hakim karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP 92/2015.

- 4.7. Bahwa selebihnya adalah terhadap tuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon dalam posita angka 1.1. halaman 2 dan petitum angka 6 halaman 9. Yang mana telah jelas bahwa hal tersebut telah diputus pula dalam putusan kasasi *a quo* yang berbunyi:

"Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."

- 4.8. Bahwa dalam amar putusan di atas, terlihat jelas bahwa Hakim telah memberikan rehabilitasi kepada Pemohon sehingga tidak sepatutnya Pemohon mengajukan rehabilitasi lagi dalam perkara *a quo*.

- 4.9. Bahwa sejalan dengan putusan tersebut, perlu Turut Termohon sampaikan pula, sesuai dengan *ratio decidendi* dalam perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk, Hakim perkara dimaksud mempertimbangkan bahwa:

"...memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya merupakan rehabilitasi yang diberikan hakim terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) sehingga tidak tepat jika Pemohon menuntut ganti kerugian."

- 4.10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan besaran ganti rugi tersebut tidak berdasar menurut hukum dan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rehabilitasi sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020.

- 4.11. Bahwa apabila dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon seluruhnya benar (*quod non*), sudah sepatutnya pula Yang Mulia Hakim memutuskan untuk menetapkan besaran dan mekanisme pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN JAWABAN TURUT TERMOHON

1. Bahwa kedudukan Menteri Keuangan RI dalam pelaksanaan amanat PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah terkait dengan proses penganggaran dan bukan dalam kapasitas untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan pembayaran ganti rugi dalam perkara *a quo*.



2. Bahwa putusan bebas dalam perkara pidana atas diri Pemohon, tidak berarti secara serta merta Pemohon dapat mengajukan ganti kerugian terhadap negara khususnya aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana telah ditegaskan pula dalam beberapa yurisprudensi putusan praperadilan yang telah disampaikan di atas, dan juga adanya ketentuan/persyaratan yang telah diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Kasasi Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Penetapan Status Sebagai Tersangka Nomor Sp.Tap/02/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/66/XI/2019/Reskrim tanggal 7 November 2019, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-544/L.7.16/Euh.2/11/2019 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-46/Euh.2/BTH/11/2019 tanggal 20 November 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT. BGL tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Rakyat Bengkulu 3 Juli 2019, "*Polisi Panggil Pemilik Tambak Udang*", diberi tanda P-10;
11. Fotokopi *Print Out* Pemberitaan media *online* indonesiadetik.com tanggal 6 November 2019 dengan judul "*Polres Kaur Sita Peralatan Tambak Udang Sebagai Barang Bukti*", diberi tanda P-11;
12. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* tanggal 7 November 2019, "*Tambak Disegel, Pemilik Ditahan*", diberi tanda P-12;
13. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* bengkulu ekspres.com, tanggal 20 November 2019, "*Buka Usaha Tambak Tanpa Izin, Bos Tambak Udang Ditahan*", diberi tanda P-13;
14. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Selatan, Edisi 20 November 2019, "*Pengusaha Tambak Udang Dititipkan ke Rutan Manna*", diberi tanda P-14;
15. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Kaur, Edisi 25 November 2019, "*Usut Tambak Liar Tanpa Pandang Bulu*", diberi tanda P-15;
16. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Kaur, Edisi 26 November 2019, "*Tindak Tambak Liar, Penyidik Koordinasi*", diberi tanda P-16;
17. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Kaur Edisi 10 Desember 2019, "*Pemilik Tambak Liar Diperiksa*", diberi tanda P-17;
18. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Selatan, Edisi 19 Desember 2019, "*Tambak Udang Diperiksa Penyidik Lagi*", diberi tanda P-18;



19. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* trobosaqua.com, "*Tuntutan Hukum Kepada Petambak Bengkulu Dinilai Cacat Yuridis*", diberi tanda P-19;
20. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Nusantara Terkini, 22 Desember 2019, "*Petambak Ilegal Divonis Dua Tahun Penjara*", diberi tanda P-20;
21. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Tempo.co, 24 Desember 2019 dengan judul "*Usahnya Dituduh Ilegal, Petambak Udang Diduga Dikriminalisasi*", diberi tanda P-21;
22. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Republika.co.id, 20 Desember 2019, "*Mengapa Hanya Ade yang Dipidana?*", diberi tanda P-22;
23. Fotokopi *Print Out* konten berita media massa *online* Radar Kaur, 20 Februari 2020, "*Terdakwa Tambak Divonis Percobaan, Jaksa Kasasi*", diberi tanda P-23;
24. Fotokopi *Print Out* artikel: Mas Hushendar, S.H., M.H (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur), "*Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan*", 29 Juni 2020, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana a.n. tersangka ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF sudah lengkap dari Kejaksaan Negeri Kaur, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tersangka a.n. ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti atas nama ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn, tanggal 18 Desember 2019 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL, tanggal 16 Januari 2020 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-5;

Halaman 37 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor LP/491.A/X/2019/Bengkulu/Res Kaur, tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/66/X/2019/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik/66.A/X/2019/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor SPDP/47/X/2019/Reskrim/Res Kaur, tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor SPDP/47.A/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tsk a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78/XI/2019/Reskrim, tanggal 6 November 2019, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 November 2019 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penahanan Nomor SP.Han/66/XI/2019/Reskrim tanggal 7 November 2019 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penahanan tertanggal 7 November 2019 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/69/X/2019/Reskrim tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 November 2019 dari ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor B/931/X/2019/Reskrim tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, diberi tanda T.I-18;

Halaman 38 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Bhn tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor B/97/XI/2019/Reskrim tanggal 7 November 2019 Perihal Permintaan Penetapan Persetujuan Izin/Izin Khusus Penyitaan, diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN Bhn tanggal 7 November 2019 Perihal Memberikan Persetujuan Penyitaan, diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lsk, tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda T.I-23;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor SPDP/47.A/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tsk a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-508/N.7/16/Euh.1/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Barang Bukti, pemilikan diakui oleh ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, tanggal 7 November 2019, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Saksi, tanggal 7 November 2019, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/69/X/2019/Reskrim tanggal 3 Oktober 2019, dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 November 2019, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Bhn tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan, diberi tanda T.II-6;

Halaman 39 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 a.n ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Ahli, tanggal 7 November 2019, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL, tanggal 16 Januari 2020 a.n Terdakwa ADE FERIWAN Bin SYAFRI SYARIF, diberi tanda T.II-12;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diberi tanda TT-1a;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda TT-1b;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diberi tanda TT-2;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, diberi tanda TT-3;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda TT-4;
6. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lsk, tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TT-5;

Halaman 40 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon telah mengajukan kesimpulan ke persidangan masing-masing tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang;
3. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.259.553.860,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);Atau setidaknya-tidaknya sesuai batas atas dalam peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Turut Termohon untuk membebaskan Termohon I dan Termohon II agar menganggarkan pembayaran pergantian kerugian ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015;
6. Memerintahkan Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon sekurang-kurangnya pada 2 media televisi nasional, 2 media cetak nasional, 2 media televisi lokal dan 2 harian media cetak lokal;
7. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup



masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 seperti tersebut di atas, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Permohonan Pemohon bukan objek Praperadilan (*Error in Objecto*);
- Bahwa Pemohon lebih tepat apabila mengajukan Permohonan ganti kerugian saja melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan mengajukan melalui sidang Praperadilan;
- Bahwa Permohonan Praperadilan Rehabilitasi nama baik yang dimohonkan oleh Pemohon Praperadilan "*Ne bis in idem*", karena di dalam petikan putusan pidana terhadap diri Pemohon telah dicantumkan Rehabilitasi nama baik Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemohon telah salah besar dalam mengajukan Permohonan ganti kerugian melalui sidang Praperadilan atas kerugian usaha atau bisnis yang dijalankan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon salah alamat dalam memohonkan didalam sidang Praperadilan, karena didalam sidang praperadilan tidak mengatur tentang kerugian yang ditimbulkan atas bisnis seseorang;
- Bahwa kerugian Pemohon akibat usahanya rugi ditambah membayar jasa Penasehat hukum dan membayar jasa menghadirkan Ahli adalah permintaan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Sidang Praperadilan;
- Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang diminta oleh Pemohon di dalam Petitum poin nomor 4 dimintakan kepada **Termohon**, bukan dimintakan kepada **Termohon I** maupun **Termohon II**, berdasarkan asas ultra petita atau asas iu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur, diatur didalam pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta diatur didalam pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBG Jo. Pasal 67 huruf c UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang artinya jika Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat, meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan Umum;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon I mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memutuskan:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon gugur;



- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon melalui sidang Praperadilan adalah *error in objecto*, sehingga tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*) seluruhnya (*ontzegd*);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-23 seperti tersebut di atas, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon II dalam melakukan penuntutan sudah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan minimum dua alat bukti yang sah, jadi sangatlah tidak tepat ketika Pemohon mendalilkan Termohon II melakukan penuntutan tanpa ada alasan yang sah;
- Bahwa sangatlah tidak beralasan dan tidak mendasar pemohon meminta ganti kerugian dengan hanya mendasar pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana yang harus diketahui dan dipahami bahwa untuk memintakan ganti rugi harus dapat dibuktikan terhadap putusan bebas tersebut apakah tindakan termohon II melakukan penuntutan tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan undang-undang atau *error in persona*. Pemohon hanya memaknai setiap perkara yang diputus bebas dapat dimintakan ganti rugi tanpa harus menguraikan perbuatan sewenang-wenang atau kekeliruan apa yang dilakukan oleh penegak hukum;
- Bahwa terhadap diri Pemohon sudah direhabilitasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu untuk dipersoalkan lagi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon II mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memutuskan:



- Menerima seluruh dalil-dalil termohon II.
- Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon praperadilan Atau apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-12 seperti tersebut di atas, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun malah dituntut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi. Yang mana kewenangan atas penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) tiap-tiap satker ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga, bukan kewenangan Turut Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak jelas dasar hukumnya;
- Bahwa dikarenakan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Menteri Keuangan sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara seketika dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang keuangan negara dan perbendaharaan, pembebanan anggaran untuk pembayaran ganti rugi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran



yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

- Bahwa dalam hal terdapat putusan bebas yang dijatuhkan kepada seseorang, sementara tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan terhadap seseorang tersebut telah benar dan sesuai prosedur, maka tidak serta merta hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi;
- Bahwa besaran tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh Pemohon dibatasi maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dimaksud sepatutnya ditolak oleh Hakim karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Hakim telah memberikan rehabilitasi kepada Pemohon sehingga tidak sepatutnya Pemohon mengajukan rehabilitasi lagi dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti rugi baik secara materil maupun immateril yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup masing-masing diberi tanda TT-1a sampai dengan TT-5 seperti tersebut di atas, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I tentang Permohonan Pemohon bukan objek Praperadilan (*Error in Objecto*), Pemohon lebih tepat apabila mengajukan Permohonan ganti kerugian saja melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan mengajukan melalui sidang Praperadilan, dan Permohonan Praperadilan Rehabilitasi nama baik yang dimohonkan oleh Pemohon Praperadilan "*Ne bis in idem*", karena di dalam petikan putusan pidana terhadap diri Pemohon telah dicantumkan Rehabilitasi nama baik Pemohon, Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam pembuktian materi pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Termohon tentang tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun malah dituntut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi adalah keliru dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Hakim berpendapat bahwa ditariknya pihak mana saja dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pemohon, dan tentang keterkaitan pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* sudah masuk dalam pembuktian materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat eksepsi Termohon I dan Turut Termohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi permohonan praperadilan Pemohon, jawaban Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon, serta bukti-bukti surat dan kesimpulan yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, diperoleh kejelasan bahwa materi perkara *a quo* adalah tuntutan ganti kerugian oleh Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II akibat tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang, sehingga salah dalam penerapan hukum, setelah adanya Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang amar putusannya pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/PT BGL tanggal 16 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019, Mengadili sendiri:

Halaman 46 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Terdakwa (Pemohon) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa (Pemohon) dari dakwaan tersebut, dan Memulihkan hak Terdakwa (Pemohon) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan Pemohon tersebut di atas mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP pada pokoknya menyatakan "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (3) KUHAP pada pokoknya menyatakan "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pokoknya menyatakan "*Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP pada pokoknya menyatakan "*Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima*";

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeriksaan tuntutan ganti kerugian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Th. 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mengenai

Halaman 47 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa dalam perkara pokoknya Termohon I telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon karena diduga/disangka melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara atas nama Pemohon tersebut dilimpahkan Termohon I kepada Termohon II, kemudian Termohon II mendakwa Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan, dan menuntut Pemohon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara atas nama Pemohon tersebut dilimpahkan Termohon II kepada Pengadilan Negeri Bintuhan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Bhn yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP*" dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon II mengajukan banding atas putusan tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutus perkara tersebut dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus-PRK/2019/PT BGL, tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya amar putusannya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn, tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Pemohon) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan*

Halaman 48 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn



Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki SIUP”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa (Pemohon) sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum; Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa (Pemohon), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Termohon II dan Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung telah memutus perkara atas nama Pemohon tersebut sebagaimana Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang amar putusannya pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus-PRK/PT BGL tanggal 16 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 Desember 2019, Mengadili sendiri: Menyatakan Terdakwa (Pemohon) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa (Pemohon) dari dakwaan tersebut, dan Memulihkan hak Terdakwa (Pemohon) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar putusan kasasi yang membebaskan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP setelah Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP diperoleh kejelasan bahwa alasan-alasan tuntutan ganti kerugian adalah karena Tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat diartikan bahwa salah satu alasan pengajuan tuntutan



ganti kerugian adalah adanya kekeliruan hukum yang diterapkan atau dapat dimaknai adanya kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon atas dasar putusan kasasi yang membebaskan Pemohon tersebut sebagaimana bunyi amar Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”;

Menimbang, bahwa jika dicermati salah satu alasan permintaan kasasi oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP huruf a, yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” tersebut di atas bersesuaian dengan salah satu alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yaitu “adanya kekeliruan hukum yang diterapkan” atau dapat dimaknai adanya kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh kejelasan bahwa putusan kasasi yang membebaskan Pemohon tersebut baru dapat diketahui dari bunyi amar Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020, namun belum dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mendasari putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh para pihak berupa fotokopi salinan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020, dan sampai dengan penetapan atas permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon ini dibacakan, Pengadilan Negeri Bintuhan belum menerima salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut, sehingga belum dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mendasari putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang memungkinkan Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun disini lain juga harus dibuktikan alasan permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut, yang salah satunya adalah adanya kekeliruan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, dimana dalam perkara *a quo* alasan tersebut baru dapat diketahui setelah mempelajari secara utuh dan menyeluruh pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mendasari putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang selengkapannya termuat dalam salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa oleh karena belum diketahuinya pertimbangan secara utuh dan menyeluruh Majelis Hakim Kasasi yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 yang telah membebaskan Pemohon, yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, dan demi asas kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi dalam

Halaman 51 dari 54 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini tidak muncul biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara harus dinyatakan NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 95 Ayat (1), Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I dan Turut Termohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021**

oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astawi, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.